



**PUTUSAN**  
**Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Trt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGATANONIMISASI**, berkedudukan di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Donald Lubis, S.H., dan Jujung Sitorus, S.H** Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Donald Lubis, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Kemiri II Nomor 45, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 18 November 2024 dengan Nomor: 442/SK/2024/PN.Trt sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

**TERGUGATANONIMISASI**, bertempat tinggal di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **TERGUGAT**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 4 November 2024 dalam Register Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan Pemberkatan Pernikahan di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sosor Tambok oleh Pdt. Edison Surya Saragih, M, Div.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Akte Pasupasu Parbagashon (Pemberkatan Nikah) dengan Nomor: 6/01.3/03.07.07/VII/202, pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat juga telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Humbang Hasundutan dengan Akta Perkawinan Nomor: 1216-KW-26082021-0018 tanggal 26 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Humbang Hasundutan Jara Trisepto Lumbantoruan, S. Pd., M.M. Sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sah menurut Hukum;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilandasi atas adanya ikatan cinta kasih dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sampai saat ini dalam rumah tangga/ keluarga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa adapun fakta-fakta peristiwa hukum terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (onheerbare tweespalt) dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa sejak Perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orangtua Penggugat yang beralamat di Alamat: Sosor Tambok, Kelurahan/Desa Sosor Tambok, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
  - 1.2. Bahwa awalnya perkawinan Pengugat dengan Tergugat hidup bahagia, meskipun ada pertengkaran kecil yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dianggap bagai riak-riak air yang menambah suasana romantis dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan telah dilalui dengan harmonis, rukun dan saling menyayangi serta saling menghormati, seperti pada umumnya pasangan suami istri yang baru menikah;
  - 1.3. Bahwa awal perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi karena Terguat tidak pernah memberikan nafkah kebutuhan biaya hidup kepada Penggugat selaku Istri dari Tergugat, dan puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar awal Tahun 2022, dimana permasalahan muncul akibat perilaku Tergugat yang meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil 7(tujuh) bulan sampai dengan melahirkan bahkan karena kesulitan ekonomi anak yang dilahirkan Penggugat meninggal dunia saat dilahirkan oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.4. Bahwa Tergugat juga memiliki sifat yang kurang baik dimana Tergugat sering main judi dan pulang kerumah sampai subuh bahkan tidak pulang sampai berhari-hari;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dimana pemmasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dimusyawarahkan secara kekeluargaan dari pihak keluarga besar Penggugat dan pihak keluarga Tergugat agar keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan, akan tetapi hasilnya tidak pernah ada lagi itikad baik Tergugat untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sangat sulit untuk dibina dan tidak mungkin dapat dipulihkan dan dipertahankan lagi, apalagi Penggugat sudah sangat menderita dan tertekan batin. Berdasarkan fakta-fakta peristiwa hukum tersebut perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (onheerbare tweespalt) dan telah pisah rumah dan ranjang sekarang ini, serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan Penggugat juga tidak berkeinginan lagi hidup rukun dengan Tergugat, sehingga untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi keberadaannya sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sangatlah patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
7. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah secara hukum dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Tarutung yang ditunjuk, diperintahkan untuk mengirim satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Humbang Hasundutan untuk mendaftarkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu (Vide Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);



dan/atau:

Penggugat diperintahkan untuk melaporkan salinan putusan dalam perkara ini ke instansi Pelaksana pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Humbang Hasundutan agar segera mencatatkan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud dalam perkara ini (Vide Pasal 40 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

8. Bahwa oleh karena itu hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mampu untuk dipertahankan lagi, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dan dengan demikian perkawinan tersebut harus diakhiri dengan perceraian sebagaimana diatur dan sesuai dengan syarat-syarat perceraian pada Pasal 19 ayat (e) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
9. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup eksepsionil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 191 Rbg/180 HIR, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "putusan di dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta diatas, bersama ini Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq. Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan perceraian ini untuk memanggil para pihak untuk hadir di Pengadilan Negeri Tarutung pada hari yang telah ditentukan untuk itu serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pemberkatan Pernikahan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sosor Tambok oleh Pdt. Edison Surya Saragih, M, Div., pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sesuai dengan Akte Pasupasu Parbagashon (Pemberkatan Nikah) dengan Nomor: 6/01.3/03.07.07/VII/202, kemudian perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan di Pencatatan Sipil Humbang Hasundutan dengan Akta Perkawinan Nomor: 1216-KW-26082021-0018 tanggal 26 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Humbang Hasundutan, yang ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil Humbang Hasundutan Jara Trisepto Lumbantoruan, S. Pd., M.M., adalah Sah Menurut Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Pemberkatan Pernikahan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sosor Tambok oleh Pdt. Edison Surya Saragih, M, Div., pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sesuai dengan Akte Pasupasu Parbagashon (Pemberkatan Nikah) dengan Nomor: 6/01.3/03.07.07/VII/202, kemudian perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan di Pencatatan Sipil Humbang Hasundutan dengan Akta Perkawinan Nomor: 1216-KW-26082021-0018 tanggal 26 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Humbang Hasundutan Jara Trisepto Lumbantoruan, S. Pd., M.M., Putus Karena Perceraian Dan Segala Akibat Hukumnya;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Tarutung yang dihunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Humbang Hasundutan untuk mendaftarkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

*dan/atau:*

Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan salinan putusan dalam perkara ini ke instansi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Humbang Hasundutan agar segera mencatatkan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud dalam perkara ini;

- Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet dari pihak pihak;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 November 2024 dan 19 November 2024 setelah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Ttt



Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh wakilnya yang sah maka dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya atas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*);

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya damai tidak dapat dilaksanakan oleh Majelis Hakim dengan kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akte Pemberkatan Nikah Nomor 6/01.3/03.07.07/VII/202 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pdt. Edison Surya Saragih, M. Div selaku Pendeta HKBP Ressort Simanullang, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1216-KW-26082021-0018 tertanggal 26 Agustus 2021, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1216060906200007 atas nama TERGUGATANONIMISASI selaku Kepala Keluarga tertanggal 26 Agustus 2021, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan Nomor : 1216044601890001 atas nama Ammori Sianturi, yang diberi tanda bukti P-4;

Terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang keterangannya sebagai berikut:

1. **ROSINTA SIANTURI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dalam hal ini Penggugat merupakan sepupu Saksi;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di hadapan pemuka agama Kristen yaitu oleh Pendeta bermarga Saragih;
- Bahwa Saksi tidak mengingat pasti tanggal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi pastinya pada bulan Juli tahun 2021;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa selain acara pemberkatan di Gereja juga diadakan acara adat Batak;
- Bahwa Saksi hadir saat dilaksanakan perkawinan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Sosor Tambok, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat sekarang karena Tergugat sudah dua tahun meninggalkan Penggugat di rumah orangtua Penggugat di Sosor Tambok, Kelurahan/Desa Sosor Tambok, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa alasan Tergugat meninggalkan Penggugat karena terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab perkecokan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kebutuhan biaya hidup kepada Penggugat selaku Istri dari Tergugat dan puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar awal tahun 2022, dimana Tergugat meninggalkan Penggugat yang pada saat itu sedang dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan tujuh bulan, kemudian pada saat tiba waktunya Penggugat akan melahirkan, Tergugat tidak berada di samping Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengalami keguguran di usia kehamilannya yang ke sembilan bulan namun Saksi tidak mengetahui pasti penyebab keguguran yang dialami Penggugat;
- Bahwa Saksi mendampingi Penggugat ketika akan melahirkan dan yang Saksi lihat pada saat itu pada diri Penggugat tidak dalam keadaan stres akan tetapi anak yang dilahirkan tidak menjadi rezeki dari Penggugat;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa yang selalu menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani kemenyan, akan tetapi Tergugat sering bermalas-malasan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dan cerita dari Penggugat kepada Saksi, Tergugat pernah melakukan kekerasan dengan cara memukul Penggugat;
- Bahwa pernah dilakukan upaya perdamaian secara kekeluargaan dari pihak keluarga besar Penggugat dan pihak keluarga besar Tergugat agar keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan, akan tetapi tidak ada niat baik dari Tergugat untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan hingga sekarang Tergugat sudah tidak mau lagi memperdulikan Penggugat;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Penggugat berangkat menuju Puskesmas, Saksi menghubungi orangtua Tergugat melalui handphone dan orangtua Tergugat berkata kepada Saksi akan memberitahu keadaan Penggugat tersebut, namun karena tidak ada kabar lanjutan dari orangtua Tergugat lalu Saksi menghubungi langsung Tergugat melalui handphone dan Tergugat mengatakan tidak dapat mendatangi Penggugat karena tidak memiliki uang, kemudian Saksi meminta Tergugat mengirimkan rekening siapapun agar Saksi mengirim uang sebagai ongkos Tergugat akan tetapi Tergugat tidak datang untuk melihat keadaan Penggugat meskipun dalam keadaan susah dan akan melahirkan;
- Bahwa Penggugat mengalami kesulitan saat proses melahirkan sehingga Penggugat dirujuk ke rumah sakit yang berada di Balige, Penggugat tidak dapat melahirkan secara normal sehingga menjalani operasi akan tetapi Penggugat tidak berezeki baik karena anak yang dilahirkan Penggugat tidak dalam keadaan hidup;
- Bahwa Tergugat tidak ada sama sekali membiayai biaya operasi Penggugat, biaya operasi Penggugat hanya ditanggung oleh orangtua Penggugat sendiri;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Ttt



2. **NINGOT JAPRITO TOGATOROP** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dalam hal ini Penggugat merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di hadapan pemuka agama Kristen yaitu oleh Pendeta bermarga Saragih;
- Bahwa Saksi tidak mengingat pasti tanggal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi pastinya pada bulan Juli tahun 2021;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa selain acara pemberkatan di Gereja juga diadakan acara adat Batak;
- Bahwa Saksi hadir saat dilaksanakan perkawinan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Sosor Tambok, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat sekarang karena Tergugat sudah dua tahun meninggalkan Penggugat di rumah orangtua Penggugat di Sosor Tambok, Kelurahan/Desa Sosor Tambok, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa alasan Tergugat meninggalkan Penggugat karena terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kebutuhan biaya hidup kepada Penggugat selaku Istri dari Tergugat dan puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar awal tahun 2022, dimana Tergugat meninggalkan Penggugat yang pada saat itu sedang dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan tujuh bulan, kemudian pada saat tiba waktunya Penggugat akan melahirkan, Tergugat tidak berada di samping Penggugat;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Ttt



- Bahwa Penggugat mengalami keguguran di usia kehamilannya yang ke sembilan bulan namun Saksi tidak mengetahui pasti penyebab keguguran yang dialami Penggugat;
- Bahwa Saksi mendampingi Penggugat ketika akan melahirkan dan yang Saksi lihat pada saat itu pada diri Penggugat tidak dalam keadaan stres akan tetapi anak yang dilahirkan tidak menjadi rezeki dari Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa yang selalu menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan karena Penggugat pernah meminta tolong kepada Saksi untuk menjemput Tergugat di tempat biliar untuk menghadiri acara pesta, pada saat Tergugat berada di tempat biliar tersebut Saksi melihat bahwa Tergugat sedang bermain judi, kemudian Tergugat juga pernah memberikan rokok kepada Saksi karena menang taruhan, pada saat itu Tergugat mengatakan "ini tulang rokok untuk tulang, habis menang kita" itu yang menjadi alasan Saksi mengatakan bahwa Tergugat sering bermain judi selain dengan Penggugat juga sering menceritakan kepada Saksi bahwa Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukkan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani kemenyan, akan tetapi Tergugat sering bermalas-malasan;
- Bahwa pernah dilakukan upaya perdamaian secara kekeluargaan dari pihak keluarga besar Penggugat dan pihak keluarga besar Tergugat agar keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan, akan tetapi tidak ada niat baik dari Tergugat untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan hingga sekarang Tergugat sudah tidak mau lagi memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan pada persidangan walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Negeri Tarutung menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah secara hukum dan memohon agar perkawinan tersebut putus karena perceraian beserta akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat 2 Rbg, Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dengan *verstek*;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan secara *verstek*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat gugatan Penggugat apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki alasan-alasan hukum dan gugatan tersebut tidak melawan hukum, yang mana hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan:

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, khususnya identitas Tergugat dalam hal ini tempat tinggal Tergugat beralamat di Jalan Pakkat, Desa Sosor Tambok, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara sehingga menurut Majelis Hakim, Penggugat sudah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Tarutung oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarutung;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dua orang Saksi, masing-masing atas nama Saksi Rosinta Sianturi dan Saksi Ningot Japrito Togatorop;

Menimbang bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan hukum apabila dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara sah di Gereja HKBP Sosor Tambok oleh Pdt. Edison Surya Saragih, M. Div selaku Pendeta HKBP Ressort Simanullang pada tanggal 10 Juli 2021 sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah Nomor 6/01.3/03.07.07/VII/2021 (Bukti P-1) dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Nomor Register 1216-KW-26082021-0018 pada tanggal 26 Agustus 2021 (Bukti P-2);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum karena telah dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yakni secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **sehingga petitum angka dua gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang bahwa dengan dinyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Ttt



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut diatas dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Juli 2021 di Gereja HKBP Sosor Tambok dan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa di dalam perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa memberikan kabar sejak awal tahun 2022 dimana pada saat itu Penggugat sedang dalam keadaan hamil yang berusia ke tujuh bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilandasi atas adanya ikatan cinta kasih dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia namun terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kebutuhan biaya hidup kepada Penggugat selaku isteri dari Tergugat, dan puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2022,



dimana permasalahan muncul akibat perilaku Tergugat yang meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil tujuh bulan sampai dengan melahirkan bahkan karena kesulitan ekonomi anak yang dilahirkan Penggugat meninggal dunia saat dilahirkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam posita gugatannya lebih lanjut menyatakan Tergugat juga memiliki sifat yang kurang baik dimana Tergugat sering main judi dan pulang kerumah sampai subuh bahkan tidak pulang sampai sehari-hari;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menemukan fakta yang berkaitan dengan dalil posita Penggugat mengenai Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa memberikan kabar sejak awal tahun 2022 dimana pada saat itu Penggugat sedang dalam keadaan hamil yang berusia ke tujuh bulan, yang dalam hal ini berdasarkan keterangan Saksi Rosinta Sianturi yang diajukan Penggugat pada persidangan menerangkan bahwa pada saat Saksi Rosinta Sianturi melihat Penggugat berangkat menuju Puskesmas untuk melahirkan, Saksi Rosinta Sianturi menghubungi orangtua Tergugat melalui handphone dan orangtua Tergugat berkata kepada Saksi Rosinta Sianturi akan memberitahu keadaan Penggugat tersebut kepada Tergugat, namun karena tidak ada kabar lanjutan dari orangtua Tergugat lalu Saksi Rosinta Sianturi menghubungi langsung Tergugat melalui handphone Saksi Rosinta Sianturi dan Tergugat mengatakan tidak dapat menemui Penggugat karena tidak memiliki uang, kemudian Saksi Rosinta Sianturi meminta Tergugat untuk mengirimkan rekening siapapun agar Saksi Rosinta Sianturi dapat mengirim uang sebagai ongkos Tergugat akan tetapi Tergugat tidak kunjung datang untuk melihat keadaan Penggugat meskipun dalam keadaan susah dan akan melahirkan;

Menimbang bahwa mengenai dalil posita Penggugat yang menyatakan Tergugat juga memiliki sifat yang kurang baik dimana Tergugat sering main judi dan pulang kerumah sampai subuh bahkan tidak pulang sampai sehari-hari, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menemukan fakta yang berkaitan hal tersebut pada persidangan bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ningot Japrito Togatorop yang menerangkan Saksi Ningot Japrito Togatorop mengetahui Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan karena Penggugat pernah meminta tolong kepada Saksi Ningot Japrito Togatorop untuk menjemput Tergugat di tempat biliar untuk menghadiri acara pesta, pada saat Tergugat berada di tempat biliar tersebut Saksi Ningot Japrito Togatorop melihat bahwa Tergugat sedang bermain judi, kemudian Tergugat juga pernah memberikan rokok kepada Saksi Ningot Japrito Togatorop karena menang taruhan, pada saat



itu Tergugat mengatakan *"ini tulang rokok untuk tulang, habis menang kita"* itu yang menjadi alasan Saksi Ningot Japrito Togatorop mengatakan bahwa Tergugat sering bermain judi selain dengan Penggugat juga sering menceritakan kepada Saksi Ningot Japrito Togatorop bahwa Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat yang bersesuaian dengan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kebahagiaan lagi yang diakibatkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi tinggal bersama sejak awal tahun 2022 sedangkan pengertian Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **sehingga petitum angka tiga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar seperlunya;**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat Perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dalam amar putusan perceraian ini perlu pula diperintahkan agar kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan untuk melakukan pencatatan perceraian pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan mewajibkan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan, agar pejabat yang bersangkutan mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat namun terhadap petitum keempat Penggugat yang memohon untuk menyatakan *'dan/atau: Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan salinan putusan dalam perkara ini ke instansi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Humbang Hasundutan agar segera mencatatkan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud dalam perkara ini'* terhadap hal ini bukanlah wewenang Majelis Hakim untuk memerintahkan Penggugat untuk melaporkan salinan putusan dalam perkara ini kepada pihak yang berwenang karena secara hukum



hal tersebut sudah merupakan kewajiban daripada para pihak itu sendiri, **sehingga petitum angka empat gugatan Penggugat dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan;**

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, **dalam hal ini terhadap petitum angka enam dapat dikabulkan;**

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan pemberkatan pernikahan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sosor Tambok oleh Pdt. Edison Surya Saragih, M, Div., pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sesuai dengan Akte Pasupasu Parbagashon (Pemberkatan Nikah) dengan Nomor: 6/01.3/03.07.07/VII/202, yang dalam hal ini perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan di Pencatatan Sipil Humbang Hasundutan dengan Akta Perkawinan Nomor: 1216-KW-26082021-0018 tanggal 26 Agustus 2021, yang ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil Humbang Hasundutan Jara Trisepto Lumbantoruan, S. Pd., M.M., adalah sah berdasarkan hukum;
4. Menyatakan dalam hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut putus oleh karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

*Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Ttt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberitahukan dan atau mengirimkan 1 (satu) Eksemplar Salinan Putusan dalam perkara ini pada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Humbang Hasundutan agar dicatatkan dalam buku besar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh kami, Esther Wita Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H. dan Yosephine Artha In Avrielly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Trt tanggal 4 November 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dorman Sormin, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya dan putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Kuasa Penggugat pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Panitera Pengganti,

Dorman Sormin, S.H.

#### Perincian biaya :

1. Materai .....	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	Rp10.000,00;
3. Proses/ATK .....	Rp110.000,00;
4. PNPB .....	Rp30.000,00;

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Panggilan ..... : Rp38.000,00;  
Jumlah : **Rp198.000,00;**  
(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)